



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1997 / SK-PEND / DPMPTSP /2020.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

**PAUD TERPADU ( TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN DAN  
TAMAN PENITIPAN ANAK ) "ALPHABET" KECAMATAN CIHIDEUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Binekas Motekar Nomor : 211/YBM-Alp/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD TERPADU ALPHABET;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Binekas Motekar telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.  
b. bahwa PAUD TERPADU ALPHABET yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2560/PAUDNI, tanggal 24 September 2020;  
2. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/4917/SK-PEND/DPMPTSP/2017 Tanggal 2 September 2017;  
3. Hasil Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional PAUD TERPADU ALPHABET Tanggal 24 September 2020.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Binekas Motekar untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan:

Nama	: "ALPHABET"
Jenis Program	: PAUD Terpadu (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak)
Alamat	: Jl. Lingkar Dadaha RT.03 RW.03 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan	: H. Maulana Asmara, S.Pd
Kepala Sekolah TK	: Dewi Mariati, S.Pd., SH., M.Ak
Ketua Pengelola KB	: H. Maulana Asmara, S.Pd
Ketua Pengelola TPA	: Dewi Mariati, S.Pd., SH., M.Ak
Telp.	: 081214184999

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA

: "PAUD TERPADU ALPHABET" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 24 September 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 25 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.I.P  
NIP. 19700626 199003 1 003